



PUTUSAN

Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO;
Tempat lahir	:	Bantul;
Umur / tanggal lahir	:	44 tahun / 26 Mei 1970;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Punduhan RT.002, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Tani / perkebunan;
Pendidikan	:	SLTA (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan perkaranya dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar dan membaca :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;
- Tuntutan pidana / requisitoir Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 - 1 Menyatakan terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan tunggal.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (Vario) warna merah hitam, tahun 2013, Noka : MH1JF8117DK883771, Nosin : JF8177769, No.Pol AB 6766 RG, dalam keadaan cover depan tidak ada;
 - 1 (satu) cover depan sepeda motor Honda Vario yang terbuat dari plastik warna hitam polos;

Dikembalikan kepada saksi NURYADI, S.Pd.

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda Onthel warna hitam jenis federal merk JIE YANG;

Dikembalikan kepada terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 05.25 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi NURYADI, S.Pd, di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu*, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda ontel hendak menuju ke rumah mertuanya di Dusun Warungpring, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro. Di tengah perjalanan, terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO melihat ada sepeda motor Honda Vario Honda NC110A1C A/T (Vario) warna merah hitam, tahun 2013, Nomor kerangka : MH1JF8117DK883771, Nomor Mesin : JF81177769, Nomor Polisi AB 6766 RG yang terparkir di teras samping rumah saksi NURYADI, S.Pd, di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, lalu timbul niat terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO untuk mengambil motor tersebut. Terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah mertuanya di Dusun Warungpring, Desa Mulyodadi, dan meletakkan sepeda ontelnya, selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Btl.



berjalan kaki menuju ke rumah saksi NURYADI, S.Pd, di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi tempat Honda Vario tersebut terparkir. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO lalu masuk ke dalam pekarangan rumah yang ada pagar di sekelilingnya dan mendekati motor Honda Vario tersebut, kemudian membawanya keluar dari pekarangan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi NURYADI, S.Pd selaku pemilik motor Honda Vario tersebut, dengan cara mendorongnya karena sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO mendorong motor tersebut menuju ke rumah mertuanya di Dusun Warungpring, Desa Mulyodadi. Di rumah mertuanya tersebut, terdakwa melepas plat nomor serta cover depan sepeda motor dengan menggunakan obeng dan mencoba menyambung kabel untuk menyalakan motor namun tidak berhasil. Terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO lalu memanggil saksi DWI RIYANTO untuk membantu menghidupkan motor tersebut dengan alasan motor tersebut adalah pinjaman dari teman terdakwa dan kunci kontaknya hilang, sehingga saksi DWI RIYANTO mau menyambung kabel motor tersebut dan berhasil menghidupkannya, dan tidak lama kemudian, terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO beserta motor Honda Vario tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO, saksi NURYADI, S.Pd. mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Saksi NURYADI, S.Pd.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 05.25 WIB bertempat di teras samping rumah saksi di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, awalnya saksi mendapat laporan dari saksi ERWIN DEWI UNTARI (istri saksi) telah kehilangan sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 Nopol: AB-6766-RG;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam rumah kemudian berdasar keterangan istri saksi telah kehilangan sepeda motornya, menurut keterangan isteri saksi sekitar pukul 05.25 WIB telah mengeluarkan sepeda motor Honda Vario dari dalam rumah untuk diparkir di teras samping rumah, setelah itu isteri saksi menyapu halaman rumah lalu masuk ke dapur untuk mencuci, dan tidak lama kemudian mengambil kunci untuk memanaskan mesin motor namun saat keluar rumah, sepeda motor honda vario tersebut sudah tidak ada di posisi semula di teras samping rumah;
- Bahwa selama dalam rumah, saksi tidak mendengar suara kalau sepeda motor dinyalakan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan isteri saksi berusaha mencari namun tidak menemukan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi tembok dan untuk bagian depan rumah ada pagarnya;
- Bahwa pelaku telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan isteri saksi dan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

II Saksi ERWIN DEWI UNTARI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 05.25 WIB bertempat di teras samping rumah saksi di Dusun Kepuh, RT.005,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Btl.



Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 Nopol AB-6766-RG milik suami saksi;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 05.25 WIB saksi telah mengeluarkan sepeda motor Honda Vario dari dalam rumah untuk diparkir di teras samping rumah, setelah itu saksi menyapu halaman rumah lalu masuk ke dapur untuk mencuci sekitar 5 (lima) menit, dan tidak lama kemudian mengambil kunci untuk memanaskan mesin motor namun saat keluar rumah, sepeda motor honda vario tersebut sudah tidak ada di posisi semula di teras samping rumah, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi NURYADI, S.Pd. (suami saksi);
- Bahwa selama dalam rumah, saksi tidak mendengar suara kalau sepeda motor dinyalakan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi berusaha mencari namun tidak menemukan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi tembok dan untuk bagian depan rumah ada pagarnya;
- Bahwa pelaku telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi dan suami saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa harga taksiran sepeda motor honda vario tersebut sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

III Saksi DWI RIYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tahun 2013, Nopol AB-6766-RG milik saksi NURYADI S.Pd. tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 07.45 WIB, terdakwa mendatangi saksi mengatakan jika kunci kontak sepeda motor pinjamannya hilang lalu meminta tolong saksi untuk menghidupkannya;
- Bahwa saksi kemudian diboncengkan terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke rumah mertuanya di Dusun Warungpring tempat motor honda vario berada;



- Bahwa waktu itu motor berada di dapur dengan kondisi cover motor bagian depan terbuka, lalu saksi menghidupkan kontak motor tersebut dengan cara menyambungkan potongan kabel dan berhasil hidup;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta tolong saksi untuk membawa motor tersebut ke rumah saksi untuk dibuatkan kunci duplikat;
- Bahwa di tengah perjalanan, saksi diberhentikan petugas Kepolisian dan mengatakan bahwa motor yang dikendarainya adalah motor hasil curian, lalu saksi bersama petugas Kepolisian menuju ke tempat terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap di dekat rumah saksi;
- Bahwa sebelum dimintai tolong menghidupkan motor, saksi sempat menanyakan kepemilikan motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa itu adalah motor pinjaman dan kunci kontaknya hilang sehingga saksi tidak curiga;

IV Saksi IRKHAM FATHONI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 No.Pol AB-6766-RG milik saksi NURYADI S.Pd.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 05.25 WIB bertempat di teras samping rumah saksi NURYADI, S.Pd, di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 05.25 WIB pada saat sedang piket di Polsek Bambanglipuro, saksi NURYADI, S.Pd. melaporkan bahwa baru saja kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 No.Pol AB-6766-RG yang sedang diparkir di teras rumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan kerja lalu melakukan pencarian, dan pada saat di jalan Dusun Plebengan, Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, berpapasan dengan pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 No.Pol AB-6766-RG, dengan kondisi cover depan sudah tidak ada, lalu saksi bersama rekan-rekan menghentikan dan menanyakan identitas pengendara, yang bernama saksi DWI RIYANTO;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Btl.



- Bahwa dari keterangan saksi DWI RIYANTO mengatakan bahwasanya hanya dimintai tolong oleh terdakwa untuk menghidupkan motor tersebut dan setelah hidup dimintai tolong untuk membawanya ke bengkel untuk dibuatkan kunci duplikat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan tidak lama kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui baru saja mengambil Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 No.Pol AB-6766-RG tersebut di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

V Saksi YOHANES PAT;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 No.Pol AB-6766-RG milik saksi NURYADI S.Pd.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 05.25 WIB bertempat di teras samping rumah saksi NURYADI, S.Pd, di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 saksi sedang di rumah lalu ditelpon saksi IRKHAM FATHONI mengatakan ada laporan kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 No.Pol AB-6766-RG yang sedang diparkir di teras rumah;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan kerja lalu melakukan pencarian, dan pada saat di jalan Dusun Plebengan, Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, berpapasan dengan pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 No.Pol AB-6766-RG, dengan kondisi cover depan sudah tidak ada, lalu saksi bersama rekan-rekan menghentikan dan menanyakan identitas pengendara, yang bernama saksi DWI RIYANTO;
- Bahwa dari keterangan saksi DWI RIYANTO mengatakan bahwasanya hanya dimintai tolong oleh terdakwa untuk menghidupkan motor tersebut dan setelah hidup dimintai tolong untuk membawanya ke bengkel untuk dibuatkan kunci duplikat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan tidak lama kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui baru saja mengambil Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 No.Pol AB-6766-RG tersebut di Dusun Kepuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No.Pol AB-6766-RG pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 05.25 WIB bertempat di teras samping rumah di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda ontel hendak menuju ke rumah mertuanya di Dusun Warungpring, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- Bahwa di tengah perjalanan, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario Honda warna merah hitam, No.Pol AB 6766 RG yang terparkir di teras samping rumah di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- Bahwa terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah mertuanya di Dusun Warungpring, Desa Mulyodadi, dan meletakkan sepeda ontelnya, selanjutnya berjalan kaki menuju ke rumah di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi tempat Honda Vario tersebut terparkir;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, terdakwa lalu masuk ke dalam pekarangan rumah yang ada pagar di sekelilingnya dan mendekati motor Honda Vario tersebut, kemudian membawanya keluar dari pekarangan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik motor Honda Vario tersebut, dengan cara mendorongnya karena sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut menuju ke rumah mertuanya di Dusun Warungpring, Desa Mulyodadi. Di rumah mertuanya tersebut, terdakwa melepas plat nomor serta cover depan sepeda motor dengan menggunakan obeng dan mencoba menyambung kabel untuk menyalakan motor namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa lalu memanggil saksi DWI RIYANTO untuk membantu menghidupkan motor tersebut dengan alasan motor tersebut adalah pinjaman dari teman terdakwa dan kunci kontaknya hilang, sehingga saksi DWI RIYANTO mau menyambung kabel motor tersebut dan berhasil menghidupkannya;
- Bahwa terdakwa lalu meminta saksi DWI RIYANTO untuk membawa motor tersebut ke rumah saksi DWI RIYANTO untuk dibuat kunci duplikat;
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No.Pol AB-6766-RG tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (Vario) warna merah hitam, tahun 2013, Noka : MH1JF8117DK883771, Nosin : JF8177769, No.Pol AB 6766 RG, dalam keadaan cover depan tidak ada;
- 1 (satu) cover depan sepeda motor Honda Vario yang terbuat dari plastik warna hitam polos;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter;
- 1 (satu) buah sepeda Onthel warna hitam jenis federal merk JIE YANG;

Bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun saksi-saksi menyatakan atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar berkaitan dengan perkara ini, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu dalam hukum pidana terdapat azas tiada pidana / hukuman tanpa kesalahan dan sejalan dengan azas ini dalam doktrin pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan peristiwa pidana (*strafbaar feit*), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b *Strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana;

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
- 3 *Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" adalah menunjukkan bahwa subyek pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia);

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, barang siapa dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam kasus ini ditujukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, "barang siapa" dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggung jawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium , yang sudah lama sekali dianut secara universal dikenal sebagai "tiada pidana tanpa kesalahan".

Menimbang bahwa pada azasnya tidak seorangpun dapat dipidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, "barang siapa" lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa dan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam



surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh dalam diri terdakwa, dan secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "barang siapa " telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil barang untuk dimasukkan ke dalam kekuasaannya atau dengan kata lain pada saat pengambilan barang yang diambil tersebut harus belum ada dalam tangannya / kekuasaannya (memindahkan sesuatu barang dibawah kekuasaannya / mengambil untuk dikuasainya);

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dimana barang tersebut adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis / historis bagi seseorang. Bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. Bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dimaksudkan dilakukan dengan sengaja dalam arti menghendaki / menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan / akibatnya dan sesudah kata sengaja yaitu memiliki dengan melawan hak artinya pelaku dari perbuatan tersebut harus mengetahui dan menginsafi bahwa perbuatan memiliki tersebut melawan hukum. Bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 No.Pol AB-6766-RG pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 05.25 WIB bertempat di halaman rumah saksi NURYADI S.Pd. di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Bahwa terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NURYADI S.Pd. tepatnya di teras samping rumah mendekati motor Honda Vario tersebut, kemudian membawanya keluar dari pekarangan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik motor Honda Vario tersebut yaitu saksi NURYADI S.Pd. dengan cara mendorongnya karena sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut menuju ke rumah mertuanya di Dusun Warungpring, Desa Mulyodadi, Kabupaten Bantul. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai terdakwa sendiri. Bahwa harga sepeda motor honda vario tersebut adalah sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis menemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban NURYADI S.Pd. atau setidak-tidaknya sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa dimana barang tersebut memiliki nilai ekonomis seharga kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Bahwa apa yang dilakukan terdakwa tanpa ijin pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Pasal dalam KUHPidana maupun aturan-aturan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat, dimana rencana tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri maka hal tersebut adalah merupakan niatan dari terdakwa dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak. Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut diatas telah berada di kekuasaan terdakwa dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu teras samping pekarangan rumah NURYADI S.Pd. di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, dan berpindah tempat dengan cara terdakwa menuntun sepeda motor tersebut sampai menuju ke rumah mertuanya di Dusun Warungpring, Desa Mulyodadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dalam mengambil barang tersebut dapat dikatakan sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tahun 2013 No.Pol AB-6766-RG dengan tujuan untuk dimiliki adalah dengan disengaja dan dikehendaki serta akibatnya perbuatan tersebut sudah diinsafi oleh terdakwa dimana terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut sedangkan pemilik barang itu sendiri dalam hal ini saksi korban NURYADI S.Pd. tidak pernah memberikan kewenangan / mengizinkan orang lain (terdakwa) untuk mengambil barang tersebut. Bahwa cara yang demikian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur "*mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan *malam* yaitu "masa diantara matahari terbenam dan terbit". Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *rumah* (*woning*) adalah "tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya makan, tidur, dan lain sebagainya, gubug, kereta, perahu, dan lain sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah". Bahwa kata *rumah* dengan sebutan tempat kediaman merupakan terjemahan dari kata "*woning*" yang menurut Yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk dalam pengertian ini, gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug yang terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lain". Sedangkan yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, kawat dan lain sebagainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 05.25 WIB bertempat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di halaman rumah saksi NURYADI S.Pd. di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NURYADI S.Pd. yang ada pagar di sekelilingnya dan mendekati sepeda motor Honda Vario, kemudian membawanya keluar dari pekarangan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor Honda Vario tersebut, dengan cara mendorongnya karena sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut menuju ke rumah mertuanya di Dusun Warungpring, Desa Mulyodadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan perbuatan terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut adalah dilakukan di halaman rumah saksi NURYADI S.Pd. di Dusun Kepuh, RT.005, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, yang dilakukan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor Honda Vario yaitu saksi NURYADI S.Pd. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu pada sekitar jam 05.25 WIB dimana waktu tersebut adalah masuk "masa diantara matahari terbenam dan terbit";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yaitu "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis



Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui berterus terang perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (Vario) warna merah hitam, tahun 2013, Noka : MH1JF8117DK883771, Nosin : JF8177769, No.Pol AB 6766 RG, dalam keadaan cover depan tidak ada dan 1 (satu) cover depan sepeda motor Honda Vario yang terbuat dari plastik warna hitam polos, karena telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban NURYADI S.Pd., sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda Onthel warna hitam jenis federal merk JIE YANG karena telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Btl.



terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk membantu kelancaran perbuatannya tersebut maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

1 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

2 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (Vario) warna merah hitam, tahun 2013, Noka : MH1JF8117DK883771, Nosin : JF8177769, No.Pol AB 6766 RG, dalam keadaan cover depan tidak ada;
- 1 (satu) cover depan sepeda motor Honda Vario yang terbuat dari plastik warna hitam polos;

Dikembalikan kepada saksi NURYADI, S.Pd.

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda Onthel warna hitam jenis federal merk JIE YANG;

Dikembalikan kepada terdakwa SUWARYANA Bin MARSUDI WIYONO.

- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari : **Selasa**, tanggal **14 Oktober 2014**, oleh kami **ACHMAD WIJAYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAYU SOHO RAHARDJO, SH.** dan **LAILY FITRIA TITIN A., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **T. SLAMET RIYADI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HERADIAN SALIPI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

ACHMAD WIJAYANTO, SH.

LAILY FITRIA TITIN A., SH.

Panitera Pengganti,

T. SLAMET RIYADI, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia